KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PRESENSI KEHADIRAN BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS SILIWANGI

Yth.
1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Para Kepala Biro;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Dekan;
7. Direktur Pascasarjana;
8. Para Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA);
9. Para Kepala Bagian;
10. Para Kepala Subbagian Umum;
11. Para Tenaga Pendidik; dan
12. Para Tenaga Kependidikan

di Universitas Siliwangi

Menyempurnakan ketentuan dalam Surat Edaran Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Presensi Kehadiran Bagi Pegawai Universitas Siliwangi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara:
   a. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
      Presensi dilaksanakan pada saat datang dan pulang kerja dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

Senin s.d Kamis	pukul 07.30 -16 00 WIB
Waktu istirahat	pukul 12.00-13.00 WIB
Jumat	pukul 07.30 -16.30 WIB
Waktu istirahat	pukul 11.30- 13.00 WIB

   b. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;

Senin s.d Kamis	pukul 08.00 -15 00 WIB
Waktu istirahat	pukul 12.00-12.30 WIB
Jumat	pukul 08.00 -15.30 WIB
Waktu istirahat	pukul 11.30- 12.30 WIB

2. Untuk dapat memenuhi Jam Kerja sebagaimana angka 1, setiap pegawai di Lingkungan Universitas Siliwangi wajib melakukan presensi kehadiran sebanyak 2 kali yaitu pada jam kedatangan dan jam kepulangan;
3. Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dokumen berupa surat persetujuan toleransi dari pimpinan. Pimpinan dapat memberikan persetujuan toleransi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. toleransi keterlambatan masuk kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan;
   b. pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan; dan
   c. tidak melakukan presensi kehadiran dikarenakan lupa atau kondisi tertentu pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan;
   d. pemimpin unit kerja dapat memberikan persetujuan toleransi keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan/atau tidak melakukan presensi kehadiran pada waktu kedatangan dan atau pada waktu kepulangan kerja melebihi hari sebagaimana diatur dalam poin a, b, dan c bagi pegawai dengan kondisi tertentu;
4. Bagi pegawai yang berhalangan hadir karena alasan Dinas Luar/Sakit/Cuti dan pegawai yang mendapatkan persetujuan toleransi sebagaimana angka 3 wajib menyampaikan Surat Tugas/Surat Keterangan Sakit/Surat Cuti dan surat persetujuan toleransi sebagaimana angka 3 melalui:
   a. Bagi dosen melalui email dispen.dosen@unsil.ac.id;
   b. Bagi Tenaga Kependidikan melalui link https://s.id/dispentendik;
5. Bukti ketidakhadiran dan surat persetujuan toleransi sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian;
6. Uang makan dapat dibayarkan apabila pegawai melakukan presensi kehadiran 2 kali yaitu presensi kedatangan dan presensi kepulangan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
7. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, ketentuan Surat Edaran Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Presensi Kehadiran Bagi Pegawai Universitas Siliwangi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini;
8. Surat edaran ini mulai berlaku tanggal 2 Mei 2024.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

17 April 2024
Rektor,

Nundang Busaeri
NIP 196206301992021001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemdibudristek.